



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 49/PDT/2019/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **H. AHMAD NOVI BIN H.ABDULLAH** tempat tanggal lahir Berigin Teluk Tanggal 22 Nopember 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun IV Rambe Jaya RT.28, Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.Untuk semula disebut **TERGUGAT I**, sekarang **PEMBANDING I** ;
2. **RITA FITRIANI**, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun IV Rambe Jaya RT.28, Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi semula disebut **TERGUGAT II**, sekarang **PEMBANDING II** ;

Dalam tingkat banding Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **Darmansyah, S.H., CLA.**, **Amirul Mukminin, S.H.**, **Gerry Cristover, S.H.** Masing-masing Advokat pada LAW OFFICE EGGI SUDJANA & PARTNER, yang berkedudukan di Jln. Tanah Abang III No. 19 CD Lantai 4 Jakarta Pusat, Jln. Residen Abdul Rozak Lrg. Karunia Abadi No. 27 RT. 12 RW.02 Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang Komplek Perumahan Citra Regensy Blok Napolly No. 23 RT. 10 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau – Sumatera Selatan, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 063/ADV.ES/DM/PLB/X/2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun masing-masing dibawah Nomor 66/Kh.Pdt/2018/PN.Srl tanggal 31 Oktober 2018;selanjutnya Pembanding I dan II disebut sebagai PARA PEMBANDING;

**M E L A W A N**

1. **KOPERASI USAHA BERSAMA EKONOMI “ANUGERAH ABADI**, Berkedudukan Desa Jadi Mulya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi

*Halaman 1 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas Utara. Propinsi Sumatera Selatan. Semula disebut sebagai **PENGUGAT I**, sekarang **TERBANDING I**;

2. **H. AIPI GUSTOR** Tempat. Tgl Lahir Beringin Teluk, 25 - 05 - 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Jend Pol Moch Hasan, Komp. Griya Asri, Blok D2. RT.008 Kelurahan. Muara Enim, Kecamatan. Lubuklinggau Barat I, Provinsi Sumatera Selatan, Agama Islam, Pekerjaan, Wiraswasta, Jabatan **Ketua KOPERASI USAHA BERSAMA**, semula disebut sebagai **PENGUGAT II**, sekarang **TERBANDING II**; dan untuk selanjutnya Pengugat I dan II disebut sebagai PARA TERBANDING

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **INSANI, SH**, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nangka No.48. RT.02. Kelurahan Tabajemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 26 / KH.PDT /2019/ PN. SRL. tertanggal 7 Mei 2019.

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 49/PDT/2019/PT JMB tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 49/PDT/2019/PT JMB tanggal 22 Mei 2019 tentang Penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 22 Oktober 2018 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I adalah Koperasi Usaha Bersama Ekonomi "Anugerah Abadi" yang berkedudukan di Desa Jadi Mulya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan Usaha Pokok Perdagangan Hasil Perkebunan; Sedangkan Penggugat II (AIPU GUSTORI) berkedudukan sebagai diri Pribadi.
2. Bahwa Koperasi Usaha Bersama "Anugerah Abadi" didirikan sejak tahun 2001, dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 221 /KPTS /BH / Indagkop / K.3 / V / 2001, Dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi dimaksud, maka secara yuridis Koperasi Usaha Bersama "Anugerah Abadi" tersebut telah memperoleh Status BADAN HUKUM.
3. Bahwa pada tanggal 09 September 2016 di daerah Nibung didirikan sebuah Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) Bumi Mekar Tani (BMT). Karena Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS-BMT) tersebut tidak memiliki kebun kelapa sawit di Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, Maka dari itu untuk dapat mendirikan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Bumi Mekar Tani (PMKS-BMT) harus mendapat dukungan sebagai penyuplai buah sawit dari Koperasi yang memiliki kebun kelapa Sawit yang ada disekitar Kecamatan Nibung, Salah satunya adalah Koperasi Usaha bersama Ekonomi "Anugerah Abadi" (Penggugat I).
4. Bahwa karena Koperasi Usaha Bersama Ekonomi "Anugerah Abadi" (PENGGUGAT I) sebagai pendukung dan penyuplai buah sawit. Untuk mempercepat pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Bumi Mekar Tani (PMKS-BMT) tersebut menunjuk Koperasi Usaha Bersama Ekonomi Anugerah Abadi (PENGGUGAT I) sebagai Subkontraktor pembangunan pabrik. Pada saat kegiatan Pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Mekar Tani (PMKS-BMT), Penggugat I (Koperasi Usaha Bersama Ekonomi "Anugerah Abadi") bekerja sama dengan Para Tergugat (Tergugat I dan II suami isteri) sebagai penyuplai bahan bangunan, hal ini dikarenakan Para Tergugat memiliki toko bangunan SINAR RENA yang berada di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, dan kerjasama tersebut berjalan lancar dan sukses tanpa ada kendala dan masalah.
5. Bahwa setelah pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Bumi Mekar Tani (PMKS-BMT) tersebut selesai dibangun untuk beroperasi maka pihak PMKS-BMT kembali lagi bekerjasama dengan Koperasi Usaha Bersama Ekonomi "Anugerah Abadi" (PENGGUGAT I) sebagai Suplayer Tandan Buah Sawit (TBS) dengan system DO, dengan Pembayaran setiap hari **SENIN**

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan KAMIS berdasarkan Rekap Suplay buah Sawit (TBS) dari Penggugat I kepada Pabrik Minyak Kelapa Sawit Bumi Mekar Tani (PMKS-BMT).
6. Bahwa Penggugat I dengan Tergugat pernah bekerja sama didalam kontrak pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS-BMT) tersebut, bahwa mengetahui Penggugat I bekerja dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit BMT maka Pihak Para Tergugat menawarkan diri untuk bekerja sama lagi, dan tawaran kerjasama tersebut diterima oleh Penggugat I, yaitu Para Tergugat membayar terlebih dahulu Buah Kelapa Sawit yang masuk DO Penggugat untuk dikirim ke Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS-BMT), dengan kompensasi 1 % (satu persen) keuntungan yang didapat oleh Para Tergugat dihitung selama uang Para Tergugat terpakai oleh Penggugat I (Koperasi Usaha Bersama Ekonomi Anugerah Abadi).
  7. Bahwa kompensasi **1% (satu persen)** yang disepakati dipotong dimuka oleh Para Tergugat pada saat karyawan Penggugat mengambil uang dari Para Tergugat tersebut, Selanjutnya Penggugat harus menyerahkan jaminan berupa cek, agar karyawan Penggugat dapat mengambil uang untuk pembayaran DO sawit tersebut dari Para Tergugat.
  8. Bahwa cek yang dijadikan jaminan tersebut adalah cek yang telah **di Paraf dan distempel Koperasi Usaha Bersama Ekonomi Anugera Abadi**, sedangkan nominal angka uang yang akan dicairkan masih kosong karena akan diisi sendiri oleh Para Tergugat pada saat melakukan penarikan. Sistem kerja sama tersebut Penggugat melakukan pengembalian uang Para Tergugat yang terpakai untuk pembayaran DO Sawit disetiap hari Senin dan Kamis, Karena pada hari Senin dan Kamis tersebut Pencairan dari Pihak BMT kepada Penggugat. Selanjutnya Para Tergugat melakukan pencairan melalui cek yang dijadikan jaminan Penggugat disetiap melakukan peminjaman di Bank Mandiri Cabang Singkut, dengan ketentuan nominal besaran uang yang ditarik dalam cek tersebut ditulis sendiri oleh para Tergugat, besaran uang yang diambil tersebut sudah termasuk keuntungan **1% (satu persen)** yang dipotong langsung oleh Para Tergugat dimuka beserta modal untuk pembayaran DO sawit, berdasarkan rekap/nota pengambilan uang oleh karyawan Penggugat dari Para Tergugat.
  9. Bahwa kerja sama Penggugat I dengan Para Tergugat ini awalnya berjalan lancar, kerja sama terhenti ketika Para Tergugat menghentikan pembayaran DO Sawit pada Tanggal 20 April 2017, Selanjutnya Tergugat I membuat pengaduan tanggal 22 Juni 2017 di Polres Sarolangun dengan Tuduhan Penggugat II (AIPI GUSTORI) telah melakukan penipuan berupa

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



memberikan cek yang tidak bisa dicairkan dengan nominal Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan cek Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan alasan rekening Penggugat kosong dan cek rusak, sementara bukti fisik dari kedua cek tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, Setelah itu Tergugat I mengajukan gugatan perdata pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan nomor Perkara 16/Pdt.G/2017/PN.Srl dengan Tergugat pada saat itu adalah APII GUSTORI selaku Tergugat I dan Koperasi Usaha Bersama selaku Tergugat II, atas gugatan Perkara Nomor :16/Pdt.G/2017/PN.Srl tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 19 Oktober 2017 telah membacakan putusan sela yaitu menolak gugatan Penggugat H.AHMAD NOVI karena Pengadilan Negeri Sarolangun tidak memiliki kewenangan secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

10. Bahwa atas pengaduan dari Tergugat I di Polres Sarolangun, Penggugat II (APII GUSTORI) telah diminta keterangan secara klarifikasi oleh penyidik Polres Sarolangun pada tanggal 17 Oktober 2017, untuk menjawab klarifikasi tersebut atas pengaduan tersebut Penggugat II meminta bukti penarikan uang melalui cek yang dilakukan oleh H.AHMAD NOVI (Tergugat I) di Bank Mandiri Cabang Singkut, mulai dari bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017, Berdasarkan dari rekap pinjaman Penggugat I kepada Para Tergugat disesuaikan dengan cek yang dicairkan oleh H.AHMAD NOVI (Tergugat I) di Bank Mandiri Cabang Singkut, BARULAH PENGGUGAT MENGETAHUI UANG YANG DITARIK OLEH PARA TERGUGAT TELAH MELEBIHI DARI JUMLAH UANG YANG DIPAKAI OLEH PARA PENGGUGAT UNTUK PEMBAYARAN DO SAWIT DAN MELEBIHI DARI UANG YANG SEHARUSNYA MENJADI HAK DARI PARA TERGUGAT. Adapun kelebihan uang milik Penggugat I yang diambil oleh Para Tergugat dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 adalah **Rp.23.165.218.028,-** (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

- A.** Adapun total dana yang dikeluarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat I (Koperasi Usaha Bersama Ekonomi Anugerah Abadi) untuk membayar DO Sawit pada bulan **November dan Desember 2016** awal Kerja sama Total Pinjaman Penggugat sebesar Rp.6.231.339.000,- (Enam Milyar Dua ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah dengan rincian yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Rabu	30 November 2016	Rp.750.000.000,-
2). Sabtu	03 Desember 2016	Rp.400.000.000,-
3). Kamis	08 Desember 2016	Rp.600.000.000,-
4). Kamis	15 Desember 2016	Rp.250.000.000,-
5). Jum'at	16 Desember 2016	Rp.100.000.000,-
6). Sabtu	17 Desember 2016	Rp.100.000.000,-
7). Minggu	18 Desember 2016	Rp.157.429.000,-
8). Senin	19 Desember 2016	Rp.630.000.000,-
9). Selasa	20 Desember 2016	Rp.288.000.000,-
10). Kamis	22 Desember 2016	Rp.100.000.000,-
11). Jum'at	23 Desember 2016	Rp.100.000.000,-
12). Sabtu	24 Desember 2016	Rp.115.000.000,-
13). Senin	26 Desember 2016	Rp.250.000.000,-
14). Selasa	27 Desember 2016	Rp.242.910.000,-
15). Rabu	28 Desember 2016	Rp.850.000.000,-
16). Kamis`	29 Desember 2016	Rp.448.000.000,-
17). Jum'at	30 Desember 2016	Rp.850.000.000,-

Sementara total dana yang dicairkan oleh H.AHMAD NOVI (Tergugat I) sebagai Pengembalian pinjaman oleh Para penggugat melalui cek di Bank Mandiri Cabang Singkut pada bulan Desember 2016 total **Rp.11.307.000.000,-**

**(Sebelas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Cek Nomor Seri GX 319129 dicairkan Kamis 1 Desember 2016 dengan nominal Rp.300.000.000.
- 2) Cek Nomor Seri GX 319132 dicairkan Senin 5 Desember 2016 dengan nominal Rp.600.000.000.
- 3) Cek Nomor Seri GX 319134 dicairkan Kamis 8 Desember 2016 dengan nominal Rp.400.000.000.
- 4) Cek Nomor Seri GX 319135 dicairkan Kamis 8 Desember 2016 dengan nominal Rp.400.000.000.
- 5) Cek Nomor Seri GX 319137 dicairkan Selasa 13 Desember 2016 dengan nominal Rp.900.000.000.
- 6) Cek Nomor Seri GX 319141 dicairkan Kamis 15 Desember 2016 dengan nominal Rp.500.000.000.
- 7) Cek Nomor Seri GX 319142 dicairkan KAmis 15 Desember 2016 dengan nominal Rp. 300.000.000.
- 8) Cek Nomor Seri GX 319143 dicairkan Senin 19 Desember 2016 dengan nominal Rp.800.000.000.

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Cek Nomor Seri GX 319146 dicairkan Senin 19 Desember 2016 dengan nominal Rp.400.000.000.
- 10)Cek Nomor Seri GX 319147 dicairkan Senin 19 Desember 2016 dengan nominal Rp.250.000.000.
- 11)Cek Nomor Seri GX 319148 dicairkan Kamis 22 Desember 2016 dengan nominal Rp.1.000.000.000.
- 12)Cek Nomor Seri GX 319150 dicairkan Kamis 22 Desember 2016 dengan nominal Rp.600.000.000.
- 13)Cek Nomor Seri GX 319404 dicairkan Selasa 27 Desember 2016 dengan nominal Rp.300.000.000.
- 14)Cek Nomor Seri GX 319405 dicairkan Selasa 27 Desember 2016 dengan nominal Rp.400.000.000.
- 15)Cek Nomor Seri GX 319409 dicairkan Selasa 27 Desember 2016 dengan nominal Rp.1.000.000.000.
- 16)Cek Nomor Seri GX 319410 dicairkan Selasa 27 Desember 2016 dengan nominal Rp.600.000.000.
- 17)Cek Nomor Seri GX 319406 dicairkan Jum'at 30 Desember 2016 dengan nominal Rp.857.000.000.
- 18)Cek Nomor Seri GX 319407 dicairkan Jum'at 30 Desember 2016 dengan nominal Rp.850.000.000.
- 19)Cek Nomor Seri GX 319408 dicairkan Jum'at 30 Desember 2016 dengan nominal Rp.850.000.000.

Sehingga kelebihan dana milik Para Penggugat yang ditarik oleh AHMAD NOVI (Tergugat I) pada bulan Desember 2016 adalah **Rp. 11. 307 .000.000 - Rp. 6. 231. 339.000 = Rp. 5. 075. 661. 000 (Lima Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).**

**B.** Adapun total dana yang dikeluarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat untuk pembayaran DO sawut pada bulan Januari 2017 total Pinjaman **Rp. 8.335.800.000 (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

1) Jum'at	6	Januari	2017	Rp.	299.800.000.
2) Sabtu	7	Januari	2017	Rp.	121.000.000.
3) Minggu	8	Januari	2017	Rp.	400.000.000.
4) Senin	9	Januari	2017	Rp.	700.000.000.
5) Selasa	10	Januari	2017	Rp.	500.000.000.
6) Rabu	11	Januari	2017	Rp.	550.000.000.

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Kamis	12	Januari	2017	Rp.	450.000.000.
8) Jum'at	13	Januari	2017	Rp.	400.000.000.
9) Sabtu	14	Januari	2017	Rp.	450.000.000.
10) Minggu	15	Januari	2017	Rp.	300.000.000.
11) Senin	16	Januari	2017	Rp.	250.000.000.
12) Selasa	17	Januari	2017	Rp.	300.000.000.
13) Rabu	18	Januari	2017	Rp.	525.000.000.
14) Kamis	19	Januari	2017	Rp.	155.000.000.
15) Jum'at	20	Januari	2017	Rp.	300.000.000.
16) Sabtu	21	Januari	2017	Rp.	300.000.000.
17) Minggu	22	Januari	2017	Rp.	300.000.000.
18) Selasa	24	Januari	2017	Rp.	400.000.000.
19) Rabu	25	Januari	2017	Rp.	300.000.000.
20) Jum'at	27	Januari	2017	Rp.	200.000.000.
21) Sabtu	28	Januari	2017	Rp.	400.000.000.
22) Minggu	29	Januari	2017	Rp.	235.000.000.
23) Selasa	30	Januari	2017	Rp.	500.000.000.

Sementara total dana yang dicairkan oleh H. AHMAD NOVI (Tergugat I) sebagai Pengembalian pinjaman oleh Para Penggugat melalui cek di Bank Mandiri Cabang Singkut pada bulan Januari 2017 total **Rp. 16.118.389.029 (Enam Belas Milyar Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Cek Nomor Seri GX 319411 dicairkan Selasa 3 Januari 2017 dengan nominal Rp.870.000.000.
- 2) Cek Nomor Seri GX 319412 dicairkan Selasa 3 Januari 2017 dengan nominal Rp.875.000.000.
- 3) Cek Nomor Seri GX 319413 dicairkan Selasa 3 Januari 2017 dengan nominal Rp.875.000.000.
- 4) Cek Nomor Seri GX 319415 dicairkan Kamis 5 Januari 2017 dengan nominal Rp.650.500.000.
- 5) Cek Nomor Seri GX 319421 dicairkan Senin 9 Januari 2017 dengan nominal Rp.700.000.000.
- 6) Cek Nomor Seri GX 319423 dicairkan Senin 9 Januari 2017 dengan nominal Rp.895.000.000.
- 7) Cek Nomor Seri GX 319417 dicairkan Kamis 12 Januari 2017 dengan nominal Rp.985.000.000.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Cek Nomor Seri GX 319418 dicairkan Kamis 12 Januari 2017 dengan nominal Rp.985.000.000.
- 9) Cek Nomor Seri GX 319419 dicairkan Kamis 12 Januari 2017 dengan nominal Rp.985.000.000.
- 10)Cek Nomor Seri GX 319420 dicairkan Kamis 12 Januari 2017 dengan nominal Rp.984.000.000.
- 11)Cek Nomor Seri GZ 568602 dicairkan Senin 16 Januari 2017 dengan nominal Rp.900.000.000.
- 12)Cek Nomor Seri GZ 568603 dicairkan Senin 16 Januari 2017 dengan nominal Rp.461.000.000.
- 13)Cek Nomor Seri GZ 568605 dicairkan Kamis 19 Januari 2017 dengan nominal Rp.950.000.000.
- 14)Cek Nomor Seri GZ 568611 dicairkan Kamis 19 Januari 2017 dengan nominal Rp.955.250.000.
- 15)Cek Nomor Seri GZ 568613 dicairkan Kamis 19 Januari 2017 dengan nominal Rp.588.639.029.
- 16)Cek Nomor Seri GZ 568609 dicairkan Senin 23 Januari 2017 dengan nominal Rp.609.000.000.
- 17)Cek Nomor Seri GZ 568612 dicairkan Senin 23 Januari 2017 dengan nominal Rp.500.000.000.
- 18)Cek Nomor Seri GZ 568616 dicairkan Kamis 26 Januari 2017 dengan nominal Rp. 300.000.000.
- 19)Cek Nomor Seri GZ 568618 dicairkan Senin 30 Januari 2017 dengan nominal Rp.900.000.000.
- 20)Cek Nomor Seri GZ 568619 dicairkan Senin 30 Januari 2017 dengan nominal Rp.900.000.000.
- 21)Cek Nomor Seri GZ 568622 dicairkan Senin 30 Januari 2017 dengan nominal Rp.250.000.000.

Sehingga kelebihan dana milik Para Penggugat yang ditarik oleh AHMAD NOVI (Tergugat I) pada bulan Januari 2017 adalah **Rp. 16.118.389.029 - Rp. 8.335.800.000 = Rp. 7.782.589.029 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah).**

C. Adapun total dana yang dikeluarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat Untuk Pembayaran DO sawit pada bulan Februari 2017 total Pinjaman **Rp. 7.484.000.000. ( Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah )** dengan rincian yaitu :

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Rabu	1	Februari 2017	Rp. 250.000.000.
2) Kamis	2	Februari 2017	Rp. 150.000.000.
3) Jum'at	3	Februari 2017	Rp. 200.000.000.
4) Sabtu	4	Februari 2017	Rp. 300.000.000.
5) Minggu	5	Februari 2017	Rp. 260.000.000.
6) Senin	6	Februari 2017	Rp. 550.000.000.
7) Selasa	7	Februari 2017	Rp. 500.000.000.
8) Rabu	8	Februari 2017	Rp. 400.000.000.
9) Kamis	9	Februari 2017	Rp. 350.000.000.
10) Jum'at	10	Februari 2017	Rp. 350.000.000.
11) Sabtu	11	Februari 2017	Rp. 300.000.000.
12) Minggu	12	Februari 2017	Rp. 250.000.000.
13) Senin	13	Februari 2017	Rp. 250.000.000.
14) Selasa	14	Februari 2017	Rp. 300.000.000.
15) Kamis	16	Februari 2017	Rp. 250.000.000.
16) Jum'at	17	Februari 2017	Rp. 250.000.000.
17) Sabtu	18	Februari 2017	Rp. 250.000.000.
18) Senin	20	Februari 2017	Rp. 100.000.000.
19) Selasa	21	Februari 2017	Rp. 200.000.000.
20) Rabu	22	Februari 2017	Rp. 275.000.000.
21) Kamis	23	Februari 2017	Rp. 199.000.000.
22) Sabtu	25	Februari 2017	Rp. 300.000.000.
23) Minggu	26	Februari 2017	Rp. 150.000.000.
24) Senin	27	Februari 2017	Rp. 650.000.000.
25) Selasa	28	Februari 2017	Rp. 450.000.000.

Sementara total dana yang dicairkan oleh H.AHMAD NOVI (Tergugat I) sebagai pengembalian pinjaman oleh Para Penggugat melalui cek di Bank Mandiri Cabang Singkut Pada bulan Februari 2017 total **Rp. 10.187.447.000 (Sepuluh Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Cek Nomor Seri GZ 568624 dicairkan Senin 6 Februari 2017 dengan nominal Rp.640.600.000
- 2) Cek Nomor Seri GZ 568625 dicairkan Senin 6 Februari 2017 dengan nominal Rp.600.000.000
- 3) Cek Nomor Seri GZ 568981 dicairkan Senin 6 Februari 2017 dengan nominal Rp.1.000.000.000.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Cek Nomor Seri GZ 568982 dicairkan Senin 6 Februari 2017 dengan nominal Rp.711.072.000
- 5) Cek Nomor Seri GZ 568623 dicairkan Kamis 9 Februari 2017 dengan nominal Rp.640.600.000
- 6) Cek Nomor Seri GZ 568984 dicairkan Kamis 9 Februari 2017 dengan nominal Rp.200.000.000.
- 7) Cek Nomor Seri GZ 568977 dicairkan Senin 13 Februari 2017 dengan nominal Rp.633.500.000.
- 8) Cek Nomor Seri GZ 569076 dicairkan Kamis 16 Februari 2017 dengan nominal Rp.881.000.000.
- 9) Cek Nomor Seri GZ 568980 dicairkan Senin 20 Februari 2017 dengan nominal Rp.527.000.000.
- 10)Cek Nomor Seri GZ 569076 dicairkan Senin 20 Februari 2017 dengan nominal Rp.805.394.000.
- 11)Cek Nomor Seri GZ 569079 dicairkan Kamis 23 Februari 2017 dengan nominal Rp. 807.750.000.
- 12)Cek Nomor Seri GZ 569081 dicairkan Kamis 23 Februari 2017 dengan nominal Rp.860.201.000.
- 13)Cek Nomor Seri GZ 569077 dicairkan Senin 27 Februari 2017 dengan nominal Rp.900.000.000.
- 14)Cek Nomor Seri GZ 569078 dicairkan Senin 27 Februari 2017 dengan nominal Rp.245.930.000
- 15)Cek Nomor Seri GZ 569080 dicairkan Senin 27 Februari 2017 dengan nominal Rp.900.000.000.

Sehingga kelebihan dana milik Para Penggugat yang ditarik oleh AHMAD NOVI (Tergugat I) pada bulan Februari 2017 adalah **Rp. 10.187.447.000 - Rp. 7.484.000.000 = Rp. 2.703.447.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)**

D. Ada pun total dana yang dikeluarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat untuk pembayaran DO sawit pada bulan Maret 2017 total Pinjaman **Rp. 3.225.000.000 ( Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )** dengan rincian yaitu :

- |           |    |            |     |                |
|-----------|----|------------|-----|----------------|
| 1) Rabu   | 1  | Maret 2017 | Rp. | 1.050.000.000. |
| 2) Selasa | 7  | Maret 2017 | Rp. | 170.000.000.   |
| 3) Jum'at | 10 | Maret 2017 | Rp. | 400.000.000.   |
| 4) Sabtu  | 18 | Maret 2017 | Rp. | 95.000.000.    |
| 5) Minggu | 19 | Maret 2017 | Rp. | 140.000.000.   |

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Selasa	21	Maret 2017	Rp.	100.000.000.
7) Kamis	23	Maret 2017	Rp.	200.000.000.
8) Sabtu	25	Maret 2017	Rp.	200.000.000.
9) Selasa	28	Maret 2017	Rp.	300.000.000.
10)Rabu	29	Maret 2017	Rp.	290.000.000.
11)Kamis	30	Maret 2017	Rp.	150.000.000.
12)Jum'at	31	Maret 2017	Rp.	160.000.000.

Sementara total dana yang dicairkan oleh H.AHMAD NOVI (Tergugat I) sebagai Pengembalian pinjam oleh Para Penggugat melalui cek di Bank mandiri Cabang Singkut pada bulan Maret 2017 total **Rp. 7.224.400.000 (Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Cek Nomor Seri GZ 569086 dicairkan Kamis 2 Maret 2017 dengan nominal Rp.900.000.000.
- 2) Cek Nomor Seri GZ 569087 dicairkan Kamis 2 Maret 2017 dengan nominal Rp.483.500.000.
- 3) Cek Nomor Seri GZ 569088 dicairkan Kamis 2 Maret 2017 dengan nominal Rp.900.000.000.
- 4) Cek Nomor Seri GZ 568990 dicairkan Senin 6 Maret 2017 dengan nominal Rp.785.500.000.
- 5) Cek Nomor Seri GZ 568989 dicairkan Kamis 9 Maret 2017 dengan nominal Rp.361.000.000.
- 6) Cek Nomor Seri GZ 568988 dicairkan Senin 13 Maret 2017 dengan nominal Rp.168.000.000.
- 7) Cek Nomor Seri GZ 569092 dicairkan Senin 20 Maret 2017 dengan nominal Rp.758.950.000.
- 8) Cek Nomor Seri GZ 569093 dicairkan Kamis 23 Maret 2017 dengan nominal Rp.931.500.000.
- 9) Cek Nomor Seri GZ 569091 dicairkan Senin 27 Maret 2017 dengan nominal Rp.713.550.000.
- 10)Cek Nomor Seri GZ 569095 dicairkan Kamis 30 Maret 2017 dengan nominal Rp.922.400.000.
- 11)Cek Nomor Seri GZ 569099 dicairkan Kamis 30 Maret 2017 dengan nominal Rp.300.000.000.

Sehingga kelebihan dana yang ditarik oleh AHMAD NOVI (Tergugat I) Pada bulan Maret 2017 adalah **Rp. 7.224.400 - Rp. 3.255.000.000 = Rp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3.969.400.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu rupiah)

E. Adapun total dana yang dikeluarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat untuk Pembayaran DO sawit Pada bulan April 2017 total pinjaman **Rp. 5.586.117.000 (Lima Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)** dengan rincian yaitu :

1) Sabtu	1	April 2017	Rp.202.000.000.
2) Minggu	2	April 2017	Rp.222.200.000.
3) Senin	3	April 2017	Rp.739.540.000.
4) Selasa	4	April 2017	Rp.255.000.000.
5) Kamis	6	April 2017	Rp.721.000.000.
6) Jum'at	7	April 2017	Rp.306.000.000.
7) Sabtu	8	April 2017	Rp.313.500.000.
8) Minggu	9	April 2017	Rp.303.000.000.
9) Senin	10	April 2017	Rp.206.000.000.
10) Selasa	11	April 2017	Rp.204.000.000.
11) Rabu	12	April 2017	Rp.453.490.000.
12) Jum'at	14	April 2017	Rp.270.486.000.
13) Sabtu	15	April 2017	Rp.255.830.000.
14) Minggu	16	April 2017	Rp.304.080.000.
15) Senin	17	April 2017	Rp.252.735.000.
16) Selasa	18	April 2017	Rp.238.893.000.
17) Rabu	19	April 2017	Rp.250.063.000.
18) Kamis	20	April 2017	Rp.88.300.000.

Sementara total dana yang dicairkan oleh H. AHMAD NOVI (Tergugat I) sebagai pengembalian pinjaman oleh Para Penggugat melalui cek di Bank Mandiri Cabang Singkut pada bulan April 2017 total **Rp. 9.220.238.000 (Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Cek Nomor Seri GZ 568993 dicairkan Senin 3 April 2017 dengan nominal Rp.657.350.000.
- 2) Cek Nomor Seri GZ 569100 dicairkan Senin 3 April 2017 dengan nominal Rp.900.000.000.
- 3) Cek Nomor Seri GZ 568934 dicairkan Kamis 6 April 2017 dengan nominal Rp.306.540.000.
- 4) Cek Nomor Seri GZ 569090 dicairkan Kamis 6 April 2017 dengan nominal Rp.950.000.000.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Cek Nomor Seri GZ 568992 dicairkan Senin 10 April 2017 dengan nominal Rp.950.000.000.
- 6) Cek Nomor Seri GZ 56900 dicairkan Senin 10 April 2017 dengan nominal Rp.854.500.000
- 7) Cek Nomor Seri GZ 568998 dicairkan Kamis 13 April 2017 dengan nominal Rp.850.000.000.
- 8) Cek Nomor Seri GZ 568999 dicairkan Kamis 13 April 2017 dengan nominal Rp.950.000.000.
- 9) Cek Nomor Seri GZ 568996 dicairkan Senin 17 April 2017 dengan nominal Rp.173.348.000.
- 10)Cek Nomor Seri GZ 568997 dicairkan Senin 17 April 2017 dengan nominal Rp.900.000.000.
- 11)Cek Nomor Seri HC 206580 dicairkan Selasa 18 April 2017 dengan nominal Rp.200.000.000.
- 12)Cek Nomor Seri HC 206576 dicairkan Kamis 20 April 2017 dengan nominal Rp.500.000.000.
- 13)Cek Nomor Seri HC 206577 dicairkan Jum'at 21 April 2017 dengan nominal Rp.125.000.000.
- 14)Cek Nomor Seri HC 206582 dicairkan Selasa 25 April 2017 dengan nominal Rp.376.000.000.
- 15)Cek Nomor Seri HC 206583 dicairkan Selasa 25 April 2017 dengan nominal Rp.150.000.000.
- 16)Cek Nomor Seri HC 206584 dicairkan Rabu 26 April 2017 dengan nominal Rp.210.000.000.
- 17)Cek Nomor Seri HC 206587 dicairkan Rabu 26 April 2017 dengan nominal Rp.30.000.000.
- 18)Cek Nomor Seri HC 206588 dicairkan Kamis 27 April 2017 dengan nominal Rp.137.500.000.

Sehingga kelebihan dana milik Para Penggugat yang ditarik oleh AHMAD NOVI (Tergugat I) Pada Bulan April 2017 adalah **Rp. 9.220.238.000 - Rp. 5.586.117.000 = Rp. 3.634.121.000 (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).**

11. Bahwa pengambilan uang tersebut yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa pemberitahuan atau konfirmasi kepada Para Penggugat karena Para Tergugat menulis sendiri cek yang telah distempel dan diparaf oleh Para Penggugat yang dijadikan jaminan pembayaran DO sawit, seharusnya pengambilan uang tersebut berdasarkan rekapan bersama yaitu uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpakai ditambah keuntungan 1% perhari yang diambil oleh Karyawan Para Penggugat dari Para Tergugat, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Para Tergugat, karena Para Tergugat memegang cek yang dijadikan jaminan Para Penggugat sehingga Para Tergugat dengan leluasa menulis nominal angka untuk dilakukan penarikan disetiap hari Senin dan Kamis tanpa harus Konfirmasi dan melakukan hitungan bersama dengan Para Penggugat terlebih dahulu.

12. Bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan Para Tergugat berupa pengambilan kelebihan uang milik Para Penggugat tanpa seizin Para Penggugat melalui cek di Bank Mandiri Cabang Singkut dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Desember 2016 adalah Rp. 5.075.661.000 (Lima Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- Pada bulan Januari 2017 adalah Rp. 7.782.589.029 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- Pada bulan Februari 2017 adalah Rp. 2.703.447.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Pada bulan Maret 2017 adalah Rp. 3.969.400.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Pada bulan April 2017 adalah Rp. 3.634.121.000 (Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Sehingga total keseluruhan adalah **Rp. 23.165.218.029 (Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah)** tanpa memberitahukan pada Para Penggugat telah menimbulkan kerugian dan kehilangan hak dari Para Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yang sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun Immateriil.

13. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah menarik uang melebihi dari apa yang seharusnya menjadi milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad).

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1366 KUHPerdara "Setiap orang bertanggung jawab tidak

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

15. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) Para Tergugat yang telah mencairkan uang melebihi pinjaman Para Penggugat telah membuat Para Penggugat mengalami kerugian baik secara material maupun in material :

**a. Kerugian Material**

Penggugat I (Koperasi Usaha Bersama Ekonomi Anugerah Abadi) sebesar **Rp. 23.165.218.029** (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah)

**b. Kerugian In material**

Semenjak dilakukan pengambilan kelebihan dan pinjaman Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat melalui cek di Bank Mandiri cabang Singkut membuat Para Penggugat tidak dapat berpikir tenang bagaimana agar Usaha Kerja Sama dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Bumi Mekar Tani (PMKS BMT) tetap berjalan , yang menurut hukum dapat dimintakan penggantian inmaterial dalam bentuk uang tunai sebesar **Rp.10.000.000.000** (Sepuluh Milyar Rupiah).

16. Bahwa berdasarkan **Audit / Penghitungan Penerimaan Dana Pinjaman dan Pembayaran atau Pengembalian Dana Pinjaman Untuk Periode 30 November 2016 s/d 20 April 2017 Koperasi Usaha Bersama Ekonomi “Anugerah Abadi” oleh Elyya Noorlisyati & Rekan Kantor Akuntan Publik**, Tertanggal 26 Maret 2018 terbukti telah terjadi kelebihan Pembayaran atau Pengembalian Dana Pinjaman dari H.AIPI GUSTORI Ketua Koperasi Usaha bersama Anugerah Abadi kepada H.AHMAD NOVI sebesar **Rp 23.165.218.029,-** (Dua puluh tiga milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua puluh Sembilan rupiah).

17. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dijalankan secara nyata dan tidak sia-sia (illusoir) maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar dapat meletakkan sita Jaminan atas objek sengketa tersebut berupa harta-harta baik bergerak ataupun tidak bergerak milik Para Tergugat yaitu:

- a. 1 (satu) buah rumah beserta isinya beserta tanah pekarangan  $\pm$  25 Meter x 100 Meter = 2.500 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dengan batas-batas:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Yunus.
  - Selatan berbatasan dengan Jalan.
  - Timur berbatasan dengan tanah Amran.
  - Barat berbatasan dengan tanah Siregar.
- b. 4 (empat) pintu Ruko beserta tanah yaitu Toko Bangunan SINAR RENA beserta isinya, yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan Jalan Kantor Urusan Agama Kec.Singkut.
  - Selatan berbatasan dengan tanah Ahmad.
  - Timur berbatasan dengan Kantor Urusan Agama Kec. Singkut.
  - Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera.
- c. 2 (dua) pintu Ruko dan tanah pekarangan beserta isi toko yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigi, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan tanah/rumah Zul.
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak.
  - Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera.
  - Barat berbatasan dengan tanah Yudi.
- d. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm$  22 Hektar yang terletak di SP.VI Desa Jadi Mulya I Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara berbatasan dengan Jalan Poros.
  - Selatan berbatasan dengan tanah Sulaiman / Jalil.
  - Timur berbatasan dengan tanah Mulyadi/Kecik.
  - Barat berbatasan dengan Yitno/Supar.
- e. 1 (satu) bidang kebun Sawit seluas  $\pm$  6 Hektar yang terletak di Jalan Poros Desa Sungai Kunyit Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan Jalan Kebun.
  - Selatan berbatasan dengan tanah Muhklis.
  - Timur berbatasan dengan Jalan Lintas.
  - Barat berbatasan dengan tanah Man Akep.

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas  $\pm$  1,8 hektar yang terletak di Jalan Poros Desa Sungai Kunyit Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan Jalan Kebun.
  - Selatan berbatasan dengan tanah Jalani.
  - Timur berbatasan dengan tanah Romsu.
  - Barat berbatasan dengan Jalan Lintas.
- g. 1 (satu) unit Mobil Honda Merek HRV Warna Putih Nomor Polisi BH 1168 SD.
- h. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L.300. Nomor Polisi BH 9587 SK.
18. Bahwa selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum tentang pembayaran ganti rugi / pengembalian uang milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Maka seluruh harta-harta milik Para Tergugat tersebut dilelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil lelang tersebut untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat.
19. Bahwa untuk dapat terpenuhinya putusan dalam perkara ini Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/ /dwangsoom sebesar Rp.1.000.000. (Satu Juta Rupiah) perhari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
20. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang kuat dan akurat menurut hukum, maka sudah sepatutnya jika putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum lain berupa banding, kasasi atau verzet;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusannya:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang telah dengan sengaja melakukan pengambilan kelebihan uang milik Para Penggugat melalui cek di Bank Mandiri cabang Singkut tanpa memberitahukan atau tanpa seizin Para Penggugat yang menimbulkan kerugian Penggugat I (Koperasi Usaha Bersama Ekonomi Anugerah Abadi) sebesar **Rp. 23.165.218.029,-** (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB





Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad).

3. Menyatakan sah dan berharga uang sebesar **Rp. 23.165.218.029,-** (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) yang diambil oleh Para Tergugat berdasarkan cek Bank Mandiri Cabang Singkut adalah benar milik dan Hak Penggugat I (Koperasi Usaha Bersama Ekonomi Anugerah Abadi).
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat I (Koperasi Usaha Bersama Ekonomi Anugerah Abadi) Sebesar **Rp. 23.165.218.029,-** (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian inmaterial kepada Para Penggugat sebesar **Rp.10.000.000.000,-**(Sepuluh Milyar Rupiah) secara tanggung renteng.
6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir beslaq) yang diletakkan atas harta-harta milik Para Tergugat baik harta bergerak ataupun harta tidak bergerak milik Para Tergugat yaitu:
  - a. 1 (satu) buah rumah beserta isinya beserta tanah pekarangan  $\pm$  25 Meter x 100 Meter = 2.500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Payo Lebar Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dengan batas-batas:
    - Utara berbatasan dengan tanah Yunus.
    - Selatan berbatasan dengan Jalan.
    - Timur berbatasan dengan tanah Amran.
    - Barat berbatasan dengan tanah Siregar.
  - b. 4 (empat) pintu Ruko beserta tanah yaitu Toko Bangunan SINAR RENA beserta isinya, yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun dengan batas-batas:
    - Utara berbatasan dengan Jalan Kantor Urusan Agama Kec.Singkut.
    - Selatan berbatasan dengan tanah Ahmad.
    - Timur berbatasan dengan Kantor Urusan Agama Kec. Singkut.
    - Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera.
  - c. 2 (dua) pintu Ruko dan tanah pekarangan beserta isi toko yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Dusun Kayu Rimbun, Desa Bukit Tigi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah/rumah Zul.
- Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak.
- Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera.
- Barat berbatasan dengan tanah Yudi.

d. 1 (satu) bidang kebun karet seluas  $\pm$  22 Hektar yang terletak di SP.VI Desa Jadi Mulya I Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Poros.
- Selatan berbatasan dengan tanah Sulaiman / Jalil.
- Timur berbatasan dengan tanah Mulyadi/Kecik.
- Barat berbatasan dengan Yitno/Supar.

e. 1 (satu) bidang kebun Sawit seluas  $\pm$  6 Hektar yang terletak di Jalan Poros Desa Sungai Kunyit Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Kebun.
- Selatan berbatasan dengan tanah Muhklis.
- Timur berbatasan dengan Jalan Lintas.
- Barat berbatasan dengan tanah Man Akep.

f. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas  $\pm$  1,8 hektar yang terletak di Jalan Poros Desa Sungai Kunyit Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Jalan Kebun.
- Selatan berbatasan dengan tanah Jalani.
- Timur berbatasan dengan tanah Romsy.
- Barat berbatasan dengan Jalan Lintas.

g. 1 (satu) unit Mobil Honda Merek HRV Warna Putih Nomor Polisi BH 1168 SD.

h. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L.300. Nomor Polisi BH 9587 SK.

7. Menyatakan untuk menjamin agar putusan pengadilan dalam perkara aquo tidak sia-sia (Ilusoir) dan untuk memberikan kepastian hukum pembayaran ganti rugi dan pengembalian kelebihan uang milik Para Penggugat yang diambil oleh Para Tergugat, Maka seluruh harta-harta milik Para Tergugat tersebut dilelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil lelang tersebut untuk membayar kerugian yang dialami Para Penggugat.

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar **Rp.1.000.000** (Satu Juta Rupiah) perhari , setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini secara tanggung renteng.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi dari Para Tergugat (Uit voerbaar bij voraad).
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng.

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN Srl tanggal 11 April 2019 , yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI.**

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA.**

### **DALAM KONVENSI.**

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang telah dengan sengaja melakukan pengambilan kelebihan uang milik Para Penggugat melalui cek di Bank Mandiri cabang Singkut tanpa memberitahukan atau tanpa seizin Para Penggugat yang menimbulkan kerugian Penggugat I (Koperasi Usaha Bersama Ekonomi Anugerah Abadi) sebesar **Rp. 23.165.218.029,-** (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad).
- Menyatakan sah dan berharga uang sebesar **Rp. 23.165.218.029,-** (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) yang diambil oleh Para Tergugat berdasarkan cek Bank Mandiri Cabang Singkut adalah benar milik dan Hak Penggugat I (Koperasi Usaha Bersama Ekonomi Anugerah Abadi).
- Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat I (Koperasi Usaha Bersama Ekonomi Anugerah Abadi) Sebesar Rp. **23.165.218.029,-** (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## **DALAM REKONVENSI.**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding tanggal 24 April 2019 Nomor : 13/Pdt.G//2018/PN Srl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, bahwa Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN Srl tanggal 11 April 2019 tersebut ;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Pernyataan permohonan banding Nomor : 13/Pdt.G//2018/PN Srl yang dibuat oleh SYAMSI AH DUSU sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2019 telah memberitahukan kepada Terbanding / Penggugat ;

- Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut kemudian Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah membuat dan menyerahkan Memori Banding Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN Srl tanggal 11 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 24 April 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Terbanding / Para Penggugat tanggal 26 April 2019, memori banding mana berbunyi sebagai berikut :

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keberatan-keberatan yang hendak diajukan **PEMBANDING** adalah sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Bahwa eksepsi **PEMBANDING** yang ditolak bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun membaca Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi dengan seksama bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat yang tidak mendalilkan posita yang menjadi dasar gugatan rekonvensi dan langsung menguraikan petitum sehingga gugatan rekonvensi yang demikian secara formil tidak dapat diterima sedangkan dalam eksepsi telah Pembanding uraikan sebagaimana yang menjadi gugatan Penggugat;
- Bahwa eksepsi **PEMBANDING** yang ditolak mengenai gugatan Penggugat / **TERBANDING** adalah kabur dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan bahwa gugatan *a quo* telah cukup jelas maksud dan tujuannya, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah kabur menurut **PEMBANDING** adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan, berdasarkan definisi dari gugatan yang kabur itu sendiri adalah gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas dalil persoalan yang menjadi dasar gugatan atau antara posita dengan petitum gugatan saling bertentangan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yaitu bukannya kelebihan uang yang diambil oleh Pembanding I dan Pembanding II namun terhadap uang yang dikatakan oleh Terbanding I dan Terbanding II adalah uang yang dipinjam untuk keperluan bisnis Terbanding I dan Terbanding II selama 6 (enam) bulan yang uang dipinjam oleh Terbanding I dan Terbanding II dalam setiap bulannya senilai 3-4 Milyar tentulah apa yang telah dikatakan oleh auditor terbanding I dan Terbanding II mengenai pinjaman uang kepada Pembanding I dan Pembanding II sebesar 54 (Lima Puluh empat Milyar) adalah tidak benar adanya, sehingga uang yang dikatakan **Rp. 23.165.218.029,-** (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) adalah uang kelebihan yang dipinjam oleh Terbanding I dan Terbanding II. Menurut Pembanding I dan Pembanding II merupakan uang yang dipinjam oleh Terbanding I dan Terbanding II.

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II / **PEMBANDING** telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan, obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II/ **TERBANDING** dalam perkara ini telah dilakukan pencabutan gugatan perdamaian secara kekeluargaan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun namun tidak diselesaikan. Tergugat I dan Tergugat II / **PEMBANDING** telah menerima pengembalian uang pembayaran secara mencicil dari Penggugat I dan Penggugat II/ **TERBANDING** sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai yang telah dibayarkan pada saat perdamaian. Adapun jumlah pengembalian uang pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II / **TERBANDING** tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atas pinjaman uang oleh Penggugat I dan Penggugat II / **TERBANDING** sebesar Rp. 2.500.000.0000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang pada saat dilakukan pencairan pada Bank Mandiri Cabang Singkut, ternyata cek yang diberikan oleh Penggugat I dan Penggugat II / **TERBANDING** tidak terdapat uang sebesar Rp. 2.500.000.0000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana hal ini berarti sebenarnya yang mempunyai kelebihan pinjaman uang adalah Penggugat I dan Penggugat II / **TERBANDING** kepada Tergugat I dan Tergugat II / **PEMBANDING** adalah sebesar Rp. 2.500.000.0000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Sehingga berdasarkan hal tersebut tidaklah terdapat kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II / **TERBANDING**, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II / **PEMBANDING** yang telah dirugikan oleh Penggugat I dan Penggugat II / **TERBANDING**. Dan untuk perkara terhadap cek senilai Rp. 2.500.000.0000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) perkara pidananya sampai dengan saat ini masih disidangkan pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, **PEMBANDING** dengan hormat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Jambi berkenan kiranya untuk memutus :

PRIMAIR:

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan memori banding **PEMBANDING** untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 08 April 2019 No. 13/Pdt.G/2018/PN.Srl;
- Menghukum **TERBANDING** untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain, maka :

## SUBSIDAIR:

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut kemudian Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula membuat dan menyerahkan Kontra Memori Banding perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN Srl tanggal 11 April 2019 yang diterima di kepaniteraan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 7 Mei 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Kuasa Hukum Pembanding / Para Tergugat tanggal 14 Mei 2019, Kontra memori banding berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa didalam memori banding Para Pembanding tanggal putusan perkara nomor :13/Pdt.G/2018/PN.Srl. tertulis tanggal 08 April 2019 tanggal tersebut adalah salah yang benar perkara nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Srl di Putus pada hari Kamis Tanggal 11 April 2019 bukan tanggal 08 April 2019 sebagaimana tersebut didalam Memori Banding Para Pembanding yang ditanda-tangani oleh Kuasa Hukum Para Pembanding, Oleh karena itu patutlah Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan menolak dan mengesampingkan memori banding dari Pembanding tersebut dan menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima.
2. Bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana tersebut didalam Memori Banding Tertanggal 24 April 2019 bukan merupakan memori banding sebagaimana lazimnya alasan-alasan ataupun keberatan-keberatan didalam alasan mengajukan banding, yaitu:
  - Bahwa putusan judec factie tanggal 11 April 2019 Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Srl dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menolak eksepsi Para Tergugat, Karena gugatan Para Penggugat sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Tinggi Jambi belum masuk ke dalam pemeriksaan

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, Maka menurut ketentuan hukum yang berlaku maka gugatan tersebut dapat diajukan kembali dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat yang menyatakan gugatan Ne bis in Idem adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.

- Bahwa putusan judec factie tanggal 11 April 2019 Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Srl dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, judec factie sudah tepat menolak gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi karena formalitas Gugatan Rekonsensi yang diajukan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Rekonsensi tidak benar dasarnya, Karena didalam gugatan Rekonsensi tidak mendalilkan posita yang menjadi dasar gugatan rekonsensi dan langsung menguraikan petitum sehingga gugatan rekonsensi yang demikian secara formil tidak dapat diterima.
- 3. Bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya setelah dibaca dan dipelajari secara teliti dan cermat tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 11 April Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.SRL karena apa yang dikemukakan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut secara yuridis sudah tepat dan benar, Dengan demikian memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut harus dikesampingkan oleh Pihak Pengadilan Tinggi Jambi Cq. Majelis Hakim Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
- 4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam putusan tertanggal 11 April Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.SRL sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara aquo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normative sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang, Oleh karena itu Para Penggugat/Para Terbanding menolak keras seluruh alasan-alasan keberatan Para Pembanding, karena memang benar penarikan uang pada bank Mandiri tersebut atas izin dan sepengetahuan Para Penggugat/ Para Terbanding namun Para Pembanding tidak konsekwen dengan perjanjian awal dimana setiap kali pencairan tidak menghubungi / konfirmasi kepada Para Penggugat berapa sebenarnya uang yang telah ditarik oleh Para Pembanding/ dahulu Para Tergugat sehingga terjadilah peristiwa kelebihan penarikan uang yang dilakukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding yaitu sebesar **Rp. 23.165.218.029** ( Dua puluh tiga milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua puluh Sembilan rupiah) yang diambil oleh Para Tergugat berdasarkan Cek Bank Mandiri Cabang Singkut adalah benar milik

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Para Penggugat, dan kelebihan uang pembayaran / penarikan tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Para Penggugat selaku Pihak yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut.

5. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Tanggal 11 April 2019 Nomor: 13/Pdt.G/2018/PN.Srl yang menyatakan Para Tergugat / Para Pembanding telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) adalah benar dan beralasan hukum, karena penarikan uang yang dilakukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding yaitu sebesar **Rp. 23.165.218.029** ( Dua puluh tiga milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua puluh Sembilan rupiah) yang diambil oleh Para Tergugat berdasarkan Cek Bank Mandiri Cabang Singkut, dan kelebihan pembayaran ini tidak dikembalikan oleh Para Tergugat / Para Pembanding justru Para Pembanding menuduh Penggugat/ Para Terbanding telah melaporkan Para Penggugat / Para Terbanding ke Polres Sarolangun dengan tuduhan Para Penggugat/Para Terbanding telah melakukan tindak pidana penipuan berupa member cek yang tidak bisa dicairkan dengan nominal Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dan Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan alasan rekening Penggugat II / Terbanding II kosong dan cek rusak, sementara bukti fisik dari kedua cek tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Para Penggugat/ Para Terbanding; bahwa atas Pengaduan Tergugat I / Pembanding I di Polres Sarolangun, Penggugat II / Terbanding II telah meminta keterangan secara klarifikasi oleh penyidik Polres Sarolangun pada tanggal 17 Oktober 2017, untuk menjawab klarifikasi atas pengaduan tersebut Penggugat II / Terbanding II meminta bukti penarikan uang melalui cek yang dilakukan H.AHMAD NOVI (Tergugat I / Pembanding I) di Bank Mandiri Cabang Singkut, Mulai dari Bulan Desember 2016 sampai April 2017 , berdasarkan dari Rekap pinjaman Para Penggugat / Para Terbanding kepada Para Tergugat / Para Pembanding disesuaikan dengan CEK yang dicairkan oleh H.AHMAD NOVI (Tergugat I / Pembanding I) di Bank Mandiri Cabang Singkut, Barulah Para Penggugat / Para Terbanding mengetahui uang yang ditarik oleh Para Tergugat / Para Pembanding telah melebihi dari jumlah uang yang dipakai oleh Para Penggugat / Para Terbanding untuk pembayaran DO Sawit dan melebihi dari uang yang seharusnya menjadi hak dari Para Tergugat / Para Pembanding. Adapun kelebihan uang milik Para Penggugat / Para Terbanding yang diambil oleh Para Tergugat / Para Pembanding dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017 penarikan uang yang dilakukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding yaitu sebesar Rp. 23.165.218.029 ( Dua puluh tiga milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu dua puluh Sembilan rupiah), Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum berdasarkan bukti bukti (cek) sebagaimana tersebut diatas dan adanya kelebihan penarikan uang oleh Para Tergugat / Para Pembanding dan kelebihan tersebut tidak dikembalikan kepada Para Penggugat / Para Terbanding dan mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian secara materil penarikan uang yang dilakukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding yaitu sebesar **Rp. 23.165.218.029** ( Dua puluh tiga milyar seratus enam puluh

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta dua ratus delapan belas ribu dua puluh Sembilan rupiah) adalah jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian pertimbangan hukum didalam putusan dalam perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu patutlah untuk dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan menyatakan menolak alasan-alasan ataupun keberatan Para Tergugat / Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, jawaban-jawaban Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dipersidangan yaitu Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat / Para Terbanding, Dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (Faltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang Hukumnya (Rechts Groendon) sesuai analisa hukum dalam perkara ini, dan diputus dengan memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Rbg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara a quo.
7. Bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu: Alat bukti surat sebagai ad informandum :
  1. Photo Copi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Usaha Bersama "Anugerah Abadi" Tanggal 01 Mei 2001 Nomor : 00221/BH/VI.7, diberi tanda (P.I.P.II-1).
  2. Photo Copi Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 221/KPTS/BH/Indagkop/K.3/V/2001 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Tanggal 01 Mei 2001, diberi tanda (P.I.P.II- P.2).
  3. Photo Copi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 02.05/46/DPM-PTSP/I/2017, Surat Izin Gannguan Dan Izin Tempat Usaha an.Koperasi Usaha Bersama (KUBE) "Anugerah Abadi" Tertanggal 27 Januari 2017, diberi tanda (P.I.P.II-P.3).
  4. Photo Copi Tanda Daftar Perusahaan Berdasarkan UU.RI No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Tertanggal 31 Desember 2013, diberi tanda (P.I.P.II-P.4).
  5. Photo Copi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 07.05/25/DPM-PTSP/I/2017, Tertanggal 27 Januari 2017, diberi tanda (P.I.P.II-P.5).
  6. Photo copi Perjanjian Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan Industri Pengolahan Kelapa Sawit Nomor:LGL/P/113/IX/18 Antara PT.Bumi Mekar Tani dengan Koperasi Usaha Bersama Anugerah Abadi, diberi tanda (P.I.P.II- P.6).
  7. Photo Copi Laporan Pengambilan Dana dari Sinar Rena / Nopi Periode Desember 2016 berikut lampirannya, diberi tanda (P.I.P.II- P.7).
  8. Photo Copi Laporan Pengambilan Dana dari Sinar Rena / Nop Periode Januari 2016 berikut lampirannya, diberi tanda (PI.P.II- P.8).
  9. Photo Copi Laporan Pengambilan Dana dari Sinar Rena / Nopi Periode Februari 2017 berikut lampirannya, diberi tanda (P.P.II- P.9).

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Photo Copi Laporan Pengambilan Dana dari Sinar Rena / Nopi Periode Maret 2017 berikut lampirannya, diberi tanda (P.P.II- P.10).
11. Photo Copi Laporan Pengambilan Dana dari Sinar Rena / Nopi Periode April 2017 berikut lampirannya, diberi tanda (P.P.II- P.11).
12. Photo Copi Formulir aplikasi umum Bank Mandiri Mohon diberikan salinan (fotocopy) transaksi giro di bank Mandiri yang mengunakan Cek Periode Desember 2016 dan Januari 2017 Atas nama AIPI GUSTORI Rekening No.110-00-25525525, diberi tanda (P.I.P.II-P.12).
13. Photo Copi Formulir aplikasi umum Bank Mandiri Mohon diberikan salinan (fotocopy) transaksi giro di bank Mandiri yang mengunakan Cek Periode 01-28 Februari 2017 Atas nama AIPI GUSTORI Rekening No.110-00-25525525, diberi tanda (P.I.P.II-P.13).
14. Photo Copi Formulir aplikasi umum Bank Mandiri Mohon diberikan salinan (fotocopy) transaksi giro di bank Mandiri yang mengunakan Cek Periode 1-31 Maret 2017 Atas nama AIPI GUSTORI Rekening No.110-00-25525525, diberi tanda (P.I.P.II-P.14).
15. Photo Copi Formulir aplikasi umum Bank Mandiri Mohon diberikan salinan (fotocopy) transaksi giro di bank Mandiri yang mengunakan Cek Periode 1-30 April 2017 Atas nama AIPI GUSTORI Rekening No.110-00-25525525, diberi tanda (P.I.P.II-P.15).
16. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319129 Tanggal 01 Desember 2016 Sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.16).
17. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319132 Tanggal 05 Desember 2016 Sejumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.17).
18. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319134 Tanggal 08 Desember 2016 Sejumlah Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.18).
19. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319135 Tanggal 08 Desember 2016 Sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.19).
20. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319137 Tanggal 13 Desember 2016 Sejumlah Rp.900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.20).
21. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319141 Tanggal 15 Desember 2016 Sejumlah Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.21).
22. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319142 Tanggal 15 Desember 2016 Sejumlah Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.22).
23. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319143 Tanggal 19 Desember 2016 Sejumlah Rp.800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.23).
24. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319146 Tanggal 19 Desember 2016 Sejumlah Rp.400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.24).

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319147 Tanggal 19 Desember 2016 Sejumlah Rp.250.000.000,-(empat ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.25).
26. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319148 Tanggal 22 Desember 2016 Sejumlah Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.26).
27. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319150 Tanggal 22 Desember 2016 Sejumlah Rp.600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.27).
28. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319404 Tanggal 27 Desember 2016 Sejumlah Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.28).
29. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319405 Tanggal 27 Desember 2016 Sejumlah Rp.400.000.000,-(Empat ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.29).
30. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319409 Tanggal 27 Desember 2016 Sejumlah Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.30).
31. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319410 Tanggal 27 Desember 2016 Sejumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.31).
32. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319406 Tanggal 30 Desember 2016 Sejumlah Rp.857.000.000,-(delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.32).
33. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319407 Tanggal 30 Desember 2016 Sejumlah Rp.850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.33).
34. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319408 Tanggal 30 Desember 2016 Sejumlah Rp.850.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.34).
35. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319411 Tanggal 03 Januari 2017 Sejumlah Rp.870.000.000,-(delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.35).
36. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319412 Tanggal 03 Januari 2017 Sejumlah Rp.875.000.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.36).
37. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319413 Tanggal 03 Januari 2017 Sejumlah Rp.875.000.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.37).
38. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319415 Tanggal 05 Januari 2017 Sejumlah Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.38).

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319421 Tanggal 09 Januari 2017 Sejumlah Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.39).
40. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319423 Tanggal 09 Januari 2017 Sejumlah Rp.895.000.000,-(delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.40).
41. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319417 Tanggal 12 Januari 2017 Sejumlah Rp.985.000.000,-(sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.41).
42. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319418 Tanggal 12 Januari 2017 Sejumlah Rp.985.000.000,-(sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.42).
43. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319419 Tanggal 12 Januari 2017 Sejumlah Rp.985.000.000,-(sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.43).
44. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 319420 Tanggal 12 Januari 2017 Sejumlah Rp.984.000.000,-(sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.44).
45. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568602 Tanggal 16 Januari 2017 Sejumlah Rp.900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.45).
46. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568603 Tanggal 16 Januari 2017 Sejumlah Rp.461.000.000,-(empat ratus enam puluh satu juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.46).
47. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568605 Tanggal 16 Januari 2017 Sejumlah Rp.950.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.47).
48. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568611 Tanggal 19 Januari 2017 Sejumlah Rp.955.250.000,-(sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.48).
49. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568613 Tanggal 19 Januari 2017 Sejumlah Rp.588.639.029,-(lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu dua puluh sembilan rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.49).
50. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568609 Tanggal 23 Januari 2017 Sejumlah Rp.609.000.000,-(enam ratus sembilan juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.50).
51. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568612 Tanggal 23 Januari 2017 Sejumlah Rp.500.000.000,-(enam ratus sembilan juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.51).
52. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568616 Tanggal 26 Januari 2017

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp.300.000.000,-(enam ratus sembilan juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.52).
53. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568618 Tanggal 30 Januari 2017 Sejumlah Rp.900.000.000,-(enam ratus sembilan juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.53).
54. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568619 Tanggal 30 Januari 2017 Sejumlah Rp.900.000.000,-(enam ratus sembilan juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.54).
55. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568622 Tanggal 30 Januari 2017 Sejumlah Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.55).
56. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568624 Tanggal 06 Februari 2017 Sejumlah Rp.640.000.000,-(enam ratus empat juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.56).
57. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568625 Tanggal 06 Februari 2017 Sejumlah Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.57).
58. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568981 Tanggal 06 Februari 2017 Sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.58).
59. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568982 Tanggal 06 Februari 2017 Sejumlah Rp.711.072.000,-(tujuh ratus sebelas juta tujuh puluh dua ribu rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.59).
60. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568623 Tanggal 09 Februari 2017 Sejumlah Rp.475.000.000,-(empat ratus tujuh lima juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.60).
61. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568984 Tanggal 09 Februari 2017 Sejumlah Rp.200.000.000,-(empat ratus tujuh lima juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.61).
62. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568977 Tanggal 13 Februari 2017 Sejumlah Rp.633.500.000,-(enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.62).
63. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568976 Tanggal 16 Februari 2017 Sejumlah Rp.881.000.000,-(delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.63).
64. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GX 568980 Tanggal 20 Februari 2017 Sejumlah Rp.527.000.000,-(delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.64).
65. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569076 Tanggal 20 Februari 2017 Sejumlah Rp.805.394.000,-(delapan ratus lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.65).
66. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569079 Tanggal 23 Februari 2017

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp.807.750.000,-(delapan ratus delapan puluh satu juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.66).
67. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569081 Tanggal 23 Februari 2017 Sejumlah Rp.860.201.000,-(delapan ratus enam puluh juta dua ratus satu ribu rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.67).
68. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569077 Tanggal 27 Februari 2017 Sejumlah Rp.900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.68).
69. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569078 Tanggal 27 Februari 2017 Sejumlah Rp.245.930.000,-(sembilan ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.69).
70. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569080 Tanggal 27 Februari 2017 Sejumlah Rp.900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.70).
71. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569088 Tanggal 02 Maret 2017 Sejumlah Rp.900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.71).
72. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569087 Tanggal 02 Maret 2017 Sejumlah Rp.483.500.000,-(empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.72).
73. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569088 Tanggal 02 Maret 2017 Sejumlah Rp.900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.73).
74. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568990 Tanggal 06 Maret 2017 Sejumlah Rp.785.500.000,-(Tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.74).
75. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568989 Tanggal 09 Maret 2017 Sejumlah Rp.361.000.000,-(Tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.75).
76. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568988 Tanggal 13 Maret 2017 Sejumlah Rp.168.000.000,-(Seratus enam puluh delapan juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.76).
77. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569092 Tanggal 20 Maret 2017 Sejumlah Rp.758.950.000,-(Tujuh ratus lima delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.77).
78. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569093 Tanggal 23 Maret 2017 Sejumlah Rp.931.500.000,-(Sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.78).
79. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569091 Tanggal 27 Maret 2017 Sejumlah Rp.713.550.000,-(Tujuh ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.79).
80. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569095 Tanggal 30 Maret 2017 Sejumlah

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.922.450.000,-(Sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.80).
81. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569099 Tanggal 30 Maret 2017 Sejumlah Rp.300.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.81).
82. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568993 Tanggal 03 April 2017 Sejumlah Rp.657.350.000,-(Enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu upiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.82).
83. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569100 Tanggal 03 April 2017 Sejumlah Rp.900.000.000,-(sembilan ratus lima puluh juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.83).
84. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568934 Tanggal 06 April 2017 Sejumlah Rp.306.540.000,-(Tiga ratus enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.84).
85. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569090 Tanggal 06 April 2017 Sejumlah Rp.950.000.000,-(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.85).
86. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568992 Tanggal 10 April 2017 Sejumlah Rp.950.000.000,-(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.86).
87. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 569000 Tanggal 10 April 2017 Sejumlah Rp.854.500.000,-(Delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.87).
88. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568998 Tanggal 13 April 2017 Sejumlah Rp.850.000.000,-(Delapan ratus lima puluh juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.88).
89. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568999 Tanggal 13 April 2017 Sejumlah Rp.950.000.000,-(Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.89).
90. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568997 Tanggal 17 April 2017 Sejumlah Rp.900.000.000,-(Sembilan ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.90).
91. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri GZ 568996 Tanggal 17 April 2017 Sejumlah Rp.173.348.000,-(Lima ratus juta rupiah ) diberi Tanda (P.I.P.II- P.91).
92. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri HC 206580 Tanggal 18 April 2017 Sejumlah Rp.200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.92).
93. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri HC 206676 Tanggal 20 April 2017 Sejumlah Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.93).
94. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri HC 206577 Tanggal 21 April 2017 Sejumlah Rp.125.000.000,-(Seratus dua puluh lima juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.94).

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri HC 206582 Tanggal 25 April 2017 Sejumlah Rp.376.000.000,-(Tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.95).
96. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri HC 206583 Tanggal 25 April 2017 Sejumlah Rp.150.000.000,-(Seratus Lima Puluh juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.96).
97. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri HC 206584 Tanggal 26 April 2017 Sejumlah Rp.210.000.000,-(Dua ratus sepuluh juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.97).
98. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri HC 206587 Tanggal 26 April 2017 Sejumlah Rp.30.000.000,-(Tiga puluh juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.98).
99. Photo Copi Cek Bank Mandiri Cabang Singkut Penarikan Uang oleh H.Ahmad Nopi. Nomor Seri HC 206588 Tanggal 27 April 2017 Sejumlah Rp.137.500.000,-(Dua ratus sepuluh juta rupiah) diberi Tanda (P.I.P.II- P.99).
100. Buku Catatan Koperasi Usaha Bersama Anugerah Abadi, diberi tanda (P.I.P.II-P.100).
101. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 3-3-2017 tertulis 160.000.000,- Tanda-Tangan Aryono, diberi tanda (P.I.P.II- P.101).
102. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 29-3-2017 tertulis 290.000.000,- diberi tanda (P.I.P.II- P.102).
103. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 19-3-2017 tertulis 140.000.000,- diberi tanda (P.I.P.II- P.103).
104. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 18-3-2017 tertulis 95.000.000,- diberi tanda (P.I.P.II- P.104).
105. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 10-3-2017 tertulis 400.000.000,- diberi tanda (P.I.P.II- P.105).
106. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 1-3-2017 . diberi tanda (P.I.P.II- P.106).
107. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 1-4-2017 tertulis 202.000.000,- diberi tanda (P.I.P.II- P.107).
108. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 2-4-2017 tertulis 70.000.000,- dan Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 2-4-2017 tertulis 151.500.000,- diberi tanda (P.I.P.II- P.108).
109. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 3-4-2017 tertulis 721.000.000,- dfan 18.540.000, Aryono dan Anang, diberi tanda (P.I.P.II- P.109).
110. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 4-4-2017 tertulis 100.000.000,- Tanda-Tangan Aryono dan 150.000.000,- diberi tanda (P.I.P.II- P.110).
111. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 6-4-2017 tertulis 721.000.000,- Tanda-Tangan Aryono. diberi tanda (P.I.P.II- P.111).
112. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 7-4-2017 tertulis 102.000.000,- dan Rp. 204.000.000,- Tanda-Tangan Aryono. diberi tanda (P.I.P.II- P.112).
113. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 8-4-2017, Tanggal 9-4-2017. tertulis 303.000.000,- dan Rp.313.500.000,- Tanda-Tangan Aryono, diberi tanda (P.I.II- P.113).

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 10-4-2017 tertulis Tanda-Tangan Aryono. diberi tanda (P.I.P.II- P.115).
  115. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 11-4-2017, Tanggal 12-4-2017 tertulis Rp.453.490.000,- dan Rp. 204.000.000,- Tanda-Tangan Aryono dan Supangat, diberi tanda (P.I.P.II- P.115).
  116. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 14-4-2017, Tanggal 9- Rp.270.486.000,- diberi tanda (P.I.P.II- P.116).
  117. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 15-4-2017, Rp.46.021.000,- dan Rp. 209.809.000,- diberi tanda (P.I.P.II- P.117).
  118. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 16-4-2017, Rp.101.000.000,- diberi tanda (P.I.P.II- P.118).
  119. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 16-4-2017, Rp.156.599.000,- dan Rp.46.481.000,- diberi tanda (P.I.P.II- P.119).
  120. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 17-4-2017, Dana Nopi Rp.50.000.000,- diberi tanda (P.I.P.II- P.20).
  121. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 17-4-2017, Rp.133.723.000,- diberi tanda (P.I.P.II- P.121).
  122. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 18-4-2017, Rp.138.893.000,- dan Rp.100.000.000,- diberi tanda (P.I.P.II- P.122).
  123. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 19-4-2017.
  124. Photo Copy Nota Toko Besi/Cat SINAR RENA, Tanggal 20-4-2017, Rp.88.300.000,- diberi Tanda (P.I.P.II- P.124).
  125. Photo Copy Laporan Penghitungan Penerimaan Dana Pinjaman Dan Pembayaran atau Pengembalian Dana Pinjaman Untuk Periode 30 Nopember 2016 s/d 20 April 2017, KOPERASI USAHA BERSAMA EKONOMI ANUGERAH ABADI , Registered Publik Accountant “ ELLYA NOORLISYATI & REKAN” KANTOR AKUNTAN PUBLIK, diberi tanda (P.I.P.II- P.125).
8. Bahwa selain mengajukan bukti surat P.1 s/d. P.25. Penggugat / Para Terbanding juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli Akuntan Publik yaitu:
1. **AAN SUGIANTO (saksi).**
  2. **SUPRIYADI ARIYANTO (saksi).**
  3. **SETIADI LISTYATMODJO ADI (ahli).**
9. Bahwa didalam persidangan Para Tergugat / Para Pembanding mengajukan alat bukti surat dan 1 (satu) orang saksi atau dalam istilah hukum Unus Testis Nullus Testis (saksi ZUHDI) yaitu sebagai berikut:
- a. Bukti **Surat T.I.** sampai dengan **T.7.** Berupa Foto Copy Tanda-Terima barang Bukti oleh Kepolisian Resort Sarolangun yang telah disita beberapa lembar cek dan bukti-bukti dana yang telah diambil Penggugat, Bukti Tergugat tersebut patutlah untuk dikesampingkan karena Foto Copy Tanda-Terima Barang dari Pihak Polres Resort Sarolangun tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat, Karena bukti tersebut tidak memperlihatkan bukti-bukti suratnya berupa apa saja, nilai pembuktiannya seperti apa tidak dapat dibuktikan didalam persidangan, Oleh karena itu patutlah untuk dikesampingkan oleh majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.
  - b. Bukti **T.8.** Surat Tanda Terima Barang Bukti yang telah disita oleh penyidik pembantu Polres Sarolangun, patutlah untuk dikesampingkan karena tidak dapat membuktikan apapun bukti surat tersebut.

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bukti T.9. Foto Copy **Surat Perjanjian Perdamaian Tertanggal 17 Januari 2019**, Patutlah untuk dikesampingkan Karena dibuat setelah gugatan diajukan dipersidangan dibuat didalam keadaan terpaksa dan tertekan secara phisik dan phisikis Penggugat II Aipi Gustori di TAHAN didalam LEMBAGA PEMASAYARAKATAN (LP) SAROLANGUN dengan draf-draf Surat yang telah dipersiapkan oleh Tergugat I (Ahmad Nopi), Surat Perdamaian tersebut dibuat ditanda-tangani oleh Penggugat II (Aipi Gustori) dalam keadaan tertekan dan tanpa persetujuan Penggugat I (Koperasi Usaha Bersama Anugerah Abadi);

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata **Pasal 1323** berbunyi: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan, juga apabila paksaan tersebut itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa persetujuan tersebut dibuat".

**Jo.Pasal 1325 KUHP**erdata berbunyi " Paksaan mengakibatkan batalnya suatu persetujuan tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ketas mapun kebawah;

**Putusan Mahkamah Agung RI No.3641 K/Pdt/2001, Tanggal 11 September 2002, yang membuat kaidah hukum bahwa dalam keadaan penyalahgunaan keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya, maka perjanjian itu batal; Didalam pertimbangan Hakim didalam putusan tersebut dalam menilai kebebasan dalam membuat perjanjian dalam kasus akta yang merugikan salah satu pihak karena ditanda-tangani secara paksa dan terlaksana di Sel Tahanan Polda Metro Jaya, Sehingga perjanjian tersebut dibatalnya.**

- d. Bukti Surat T.10. Foto Copy Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) Tertanggal 17 Januari 2019, Patutlah untuk dikesampingkan karena didalam kwitansi tersebut Pihak yang menyerahkan Uang adalah Aipi Gustori dan Pihak Penerima uang dan bertanda-tangan juga adalah Aipi Gustori, sehingga membuat kwitansi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena pihak yang memberi dan yang menerima adalah orang yang sama;
- e. Bukti Surat T.11. Bukti surat Pencabutan tersebut telah dicabut kembali oleh Penggugat dan meminta Majelis Hakim untuk meneruskan pemeriksaan perkara tersebut, dan pada saat pencabut gugatan tersebut Para Tergugat sudah menyerahkan jawabannya sehingga pencabutan tersebut tidak sah, karena Tergugat sudah memberikan jawabannya dan tidak ada persetujuan dari Pihak Tergugat, pencabutan tersebut tanpa ada persetujuan Penggugat I (Koperasi Usaha Bersama Anugerah Abadi), oleh karena surat pencabutan tersebut patutlah untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bukti Surat T.12 Tentang legalitas Koperasi telah Penggugat buktikan berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.5, oleh karena itu patutlah dikesampingkan.
  - g. Bukti Surat T.13 dan T.14. Patutlah untuk dikesampingkan karena tidak ada kesalahan masalah subyek hukumnya dan ternyata benar Tergugat I bernama H.AHMAD NOVI Bin H.ABDULLAH dan Tergugat II adalah RITA FITRIYANI sehingga tidak terjadi error in personna didalam gugatan Penggugat.
10. Bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat/Para Pembanding, alat bukti-bukti surat P.1 s/d P.125 dan berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi-saksi dan 1 (satu) Ahli dari Penggugat, maka seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti dipersidangan dan Para Tergugat/Pembanding telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Para Penggugat/Para Terbanding baik secara materiil maupun immateril, oleh karena itu sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam Tingkat Banding menyatakan menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat dan menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Tanggal 11 April 2019 nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Srl;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Para Terbanding diuraikan diatas, Maka dengan ini Para Terbanding, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berkenan mengambil putusan dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Tertanggal 11 Maret 2019 Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.SRL.
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Inzage Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN Srl tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat SYAMSIH DUSU sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 7 Mei 2019 dan 9 Mei 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal berikut :

### DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding yang di kemukakan dalam jawabannya, kemudian diulangi lagi dalam memori bandingnya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu secara Ex officio terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dengan cermat gugatan dan jawab menjawab dari para pihak dan kemudian meneliti secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak dan telah pula memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang bersangkutan, maka majelis hakim tingkat banding telah menemukan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan yang terungkap dalam perkara ini, baik yang menyangkut formalitas gugatan, maupun yang menyangkut substansi pokok perkara, berdasarkan hal-hal mana, majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dan menilai perkara yang dimohonkan banding ini secara berturut-turut dimulai dari keabsahan formalitas gugatan dan jika formalitas gugatan telah memenuhi syarat formil dalam arti tidak ditemukan kekurangan atau cacat yang bersifat formil seperti gugatan kurang pihak, gugatan abstrak/abscuur/ tidak jelas, penggugat tidak punya legal standing dan lain-lain, yang jika demikian yang terjadi maka gugatan yang bersangkutan akan diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima, dan tentunya oleh karena itu substansi Pokok perkara tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut tetapi jika gugatan telah memenuhi syarat formalitas, maka pemeriksaan perkara akan

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan ke substansi pokok perkara untuk menentukan/memutuskan apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau ditolak sebagian atau seluruhnya.

Menimbang, adapun fakta atau keadaan hukum tersebut adalah antara lain :

1. Bahwa Penggugat I mendalilkan bahwa dia adalah koperasi yang berbadan hukum dengan nama KOPERASI USAHA BERSAMA EKONOMI "ANUGRAH ABADI" dalam hal ini dibuktikan dengan mengajukan bukti Penggugat I berupa Pengesahan akta pendirian koperasi yang memuat anggaran dasar (bukti fotokopi sesuai dengan aslinya).
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan alamat Penggugat I berkedudukan di Desa Jadi Mulia, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Penggugat II beralamat di Jalan Jend.Pol.Moch. Hasan, Komplek Griya Asri, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Provinsi Sumatera Selatan.
3. Bahwa Para Penggugat ada mendalilkan dalam gugatannya pada point 6 dan 7 yang menyatakan :
  - Point 6 gugatan berbunyi : Bahwa Penggugat I dengan Tergugat pernah bekerja sama di dalam kontrak pembangunan Pabrik Minyak Sawit (PMKS-BMT) tersebut, bahwa mengetahui Penggugat I bekerja dengan Pabrik Minyak Kelapa Sawit BMT maka Pihak Para Tergugat menawarkan diri untuk bekerja sama lagi, dan tawaran kerjasama tersebut diterima oleh Penggugat I, yaitu Para Tergugat membayar terlebih dahulu Buah Kelapa Sawit yang masuk DO Penggugat untuk dikirim ke Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS-BMT), dengan kompensasi 1% (satu persen) keuntungan yang didapat oleh Para Tergugat dihitung selama uang Para Tergugat

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpakai oleh Penggugat I (Koperasi Usaha Bersama Ekonomi Anugerah Abadi).

- Point 7 gugatan berbunyi : Bahwa kompensasi **1% (satu persen)** yang disepakati dipotong dimuka oleh Para Tergugat pada saat karyawan Penggugat mengambil uang dari Para Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat harus menyerahkan jaminan berupa cek, agar karyawan Penggugat dapat mengambil uang untuk pembayaran DO sawit tersebut dari Para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan point 1, 2 dan 3 di atas dan dalam hubungannya dengan surat bukti Penggugat I (fotokopi sesuai dengan aslinya) yang diajukan oleh para Penggugat di persidangan yaitu Pengesahan Akta Pendirian KOPERASI USAHA BERSAMA ANUGRAH ABADI, yang dalam kaitannya dengan perkara a quo harus memperhatikan dan menghubungkannya dengan ketentuan Undang-Undang nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang meskipun Undang-Undang tersebut telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tetapi karena Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014 Nomor : 28/PUU-XI/2013 dan sekaligus memberlakukan kembali Undang-Undang koperasi nomor 25 Tahun 1992 sampai dibentuknya Undang-Undang baru, maka dalam hubungannya dengan perkara a quo yang menyangkut Badan Hukum koperasi haruslah memperhatikan dan mempedomani Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tersebut, sehingga dalam hal ini dapatlah disimpulkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang sangat urgen dipertimbangkan dalam perkara a quo, hal-hal tersebut antara lain adalah :

- a. Bahwa Dalam anggaran dasar bukti P.I tidak Nampak adanya bukti/atau tidak ada dilampirkan bukti keanggotaan koperasi yang dicatat dalam

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku daftar anggota, yang seharusnya hal itu dicatat : Vide pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi :

Ayat (1) - Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

Ayat (2) – Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

- b. Bahwa tidak ada bukti atau lampiran bukti yang membuktikan adanya rapat pembentukan koperasi, dimana koperasi harus didirikan/dibentuk oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang, vide pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 1992 yang berbunyi : Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan selain itu juga tidak dilampirkan atau tidak diajukan sebagai bukti pendukung adanya surat kuasa dari anggota minimal 20 orang sebagai dasar pembentukan koperasi a quo atas kuasa rapat anggota untuk mendirikan koperasi tersebut.
- c. Bahwa tidak adanya bukti atau tidak diajukan bukti catatan yang membuktikan baik dalam anggaran dasar koperasi a quo maupun dalam buku/catatan tersendiri sebagai catatan dari hasil rapat anggota yang membuktikan bahwa benar Penggugat II H.AIPI GUSTORI adalah sebagai anggota koperasi dan menjabat/ditunjuk sebagai Ketua KOPERASI USAHA BERSAMA EKONOMI ANUGRAH ABADI, sehingga atas penunjukan/kedudukan tersebut dia berwenang mewakili koperasi a quo di dalam dan di luar pengadilan Vide : pasal 30 ayat (2-a) yang berbunyi : Pengurus berwenang mewakili kopeasi di dalam dan di luar pengadilan, tetapi justru nama-nama pengurus yang ada/tertera dalam anggaran dasar koperasi a quo pada pasal 19, yang tertera sebagai susunan pengurusnya adalah terdiri dari :
- Ketua : Abdullah Jasan
  - Wakil Ketua : ...

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris : Armada Asyik
- Wakil Sekretaris : ...
- Bendahara : Rebani

Jadi dalam hal ini Penggugat II /H. AIPI GUSTORI bukanlah Ketua Koperasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan antara lain keadaan-keadaan dan fakta-fakta yang telah disebut di atas maka majelis hakim tingkat banding telah menemukan cukup alasan hukum untuk berpendapat dan berkesimpulan dalam perkara ini yaitu antara lain yang pokok sebagai berikut :

1. Bahwa alamat/kedudukan hokum Penggugat I dan Penggugat II tidak sama, dimana seharusnya kedudukan hokum terseut harus sama karena kalau benar dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat II adalah sebagai Ketua Koperasi berbadan hukum a quo maka dia berhak mewakili koperasi karenanya alamat juga harus berkedudukan di alamat koperasi itu berada bukan ditempat lain yang berbeda sehingga dengan demikian gugatan a quo dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur.
2. Bahwa penggabungan Penggugat I dan Penggugat II sama-sama sebagai Penggugat adalah membingungkan/kabur karena Penggugat I adalah persekutuan korporasi dalam bentuk koperasi, sedangkan Penggugat II adalah berkedudukan sebagai pribadi, sehingga tidak jelas disini apakah gugatan ini untuk kepentingan koperasi atau kepentingan Penggugat II itu sendiri, karena sudah tentu dalam hal ini pasti berbeda kepentingan koperasi (P.I) sebagai Badan Hukum dan kepentingan Penggugat II sebagai pribadi, hal ini terbukti dari surat pembatalan pencabutan gugatan perkara a quo tanggal 22 Januari 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan alasan bahwa pembatalan tersebut adalah disebabkan sebagaimana tertera pada surat pembatalan tersebut yang berbunyi :

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini para Penggugat menyatakan surat pencabutan gugatan tertanggal 21 Januari 2019 dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa untuk pencabutan surat gugatan sebagaimana tertanggal 21 Januari 2019 yang telah kami layangkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun belum mendapatkan persetujuan Penggugat Prinsipal (Penggugat I) Koperasi Usaha Bersama "Anugerah Abadi" dan akan dirapatkan terlebih dahulu di Intern Koperasi baik kepada semua Pengurus ataupun Anggota Koperasi Usaha Bersama " Anugerah Abadi", karena menurut Hukum Keputusan rapat anggota yang mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan.
- 2.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata untuk dapat mencabut gugatan perdata setelah Tahapan Tergugat terlebih dahulu dan pada tanggal 10 Januari 2019 Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya di dalam persidangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun.
- 2.3. Bahwa Perjanjian Perdamaian Tertanggal 17-01-2019 akan ditinjau ulang oleh klien kami/Prinsipal baik (Pihak Koperasi Usaha Bersama Anugerah Abadi) ataupun Penggugat II (AIPI GUSTORI Bin ABDULLAH) karena ditanda-tangani dalam keadaan tidak bebas dan tertekan baik secara phisik maupun secara phisikis, sehingga tidak sempat untuk mempelajari poin-poin isi perjanjian tersebut secara cermat dan teliti yang berdampak merugikan Pihak Prinsipal baik secara Pribadi maupun ekses terhadap Badan Hukum dalam hal ini Koperasi Usaha Bersama Anugerah Abadi;
- 2.4. Bahwa oleh karena itu mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai dengan proses/tahapan sidang selanjutnya.

3. Bahwa baik Penggugat I maupun Penggugat II tidak atau belum punya legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo ke pengadilan, sebab kalau Penggugat I adalah sebagai koperasi yang telah berbadan hukum tentu boleh mengajukan gugatan ke pengadilan tetapi diajukan oleh pemilik koperasi tersebut secara keseluruhan yaitu para anggota perorangan minimal 20 orang atau diwakili oleh Pengurusnya dan atau Kuasa Hukumnya seorang Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang sah, tetapi dalam hal ini karena pemberi kuasa adalah : Penggugat I AIPI GUSTORI mewakili Koperasi Usaha Bersama Anugrah Abadi sebagai Ketua Koperasi padahal tidak ada bukti bahwa dia adalah anggota pengurus dan Ketua Koperasi tersebut sehingga karenanya dia belum dan tidak berhak mewakili koperasi dalam Pengadilan, termasuk dalam hal ini, tidak berhak memberi kuasa atas nama Koperasi a quo kepada Advokat/Penasehat Hukum untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan. Dan selain itu Penggugat II AIPI GUSTORI adalah sebagai pribadi yang karena sebagai pribadi tentu tidak ada hubungannya dengan Koperasi Usaha Bersama Ekonomi Anugrah Abadi dan tidak bisa mengatas namakan koperasi. Maka oleh karena itu gugatan Penggugat a quo adalah patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan kelijke Varklaard) karena di ajukan ke Pengadilan oleh orang yang tidak berhak.
4. Bahwa karena ternyata di dalam gugatannya Para Penggugat telah menggugat para Tergugat dengan alasan yang inti kasus posisinya dapat dikategorikan dan disimpulkan disini yaitu bahwa antara Penggugat I dengan Para Tergugat telah ada kesepakatan kerjasama (sebagaimana telah disebut pada point angka 3 dari fakta-fakta dan atau keadaan yang telah terurai di atas) dimana kesepakatan tersebut telah dilanggar oleh para

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, yang terhadap dalil ini majelis hakim tingkat banding berpendapat :

- Bahwa suatu kesepakatan/perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUHPerdara adalah dan hanya mengikat pada mereka/para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan tentu dengan syarat bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 1320 KUHPerdara yaitu : 1. Adanya kata sepakat kedua belah pihak, 2. Cakap untuk membuat kesepakatan tersebut, 3. Kesepakatan tersebut dibuat untuk suatu hal tertentu, 4. Dan kesepakatan tersebut dilakukan karena sebab yang halal, maka dengan demikian berlakulah kesepakatan/perjanjian tersebut sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya dan karena itu wajiblah memenuhi isi kesepakatan tersebut dan jika tidak dipenuhi maka telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dan pelanggaran itu dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut ke depan pengadilan.
- Bahwa dengan demikian dalam hubungannya dengan kasus perkara gugatan a quo, setelah majelis hakim tingkat banding meneliti perkara ini secara seksama dan cermat, dimana ternyata tidak ada diajukan bukti di persidangan baik berupa bukti surat autentik maupun surat di bawah tangan yang dapat menerangkan/membuktikan adanya kerjasama kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, tetapi bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan justru bukti SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN PENGELOLAAN BERKELANJUTAN INDUSTRY PENGOLAHAN KELAPA SAWIT (P.6), itu pun antara PT. Bumi Mekar

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB



Tani dengan Koperasi Usaha Bersama Ekonomi Anugrah Abadi, yang tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat, oleh karenanya secara hukum dan sebagai konsekuensi juridis dari dan tidak adanya bukti/surat kesepakatan tersebut, maka dapatlah dikatakan belum ada dasar/alasan untuk menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu pula gugatan Penggugat a quo adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum maka patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa dengan telah dibuktikannya perkara a quo akan diputus tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat formil maka keberatan-keberatan dari Para Pembanding yang dikemukakannya di dalam memori bandingnya, dan demikian juga alasan yang dikemukakan oleh Para Terbanding dalam Kontra Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, lebih lanjut secara tersendiri karena telah turut dipertimbangkan secara tersirat dan mutatis-mutandis dalam pertimbangan-pertimbangan di atas dan selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Srl Tanggal 11 April 2019 yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dalam putusan tingkat banding dan karena itu pula harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara a quo belum ada pihak yang dinyatakan kalah, namun demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding biaya perkara adalah patut dibebankan kepada para Penggugat/Para Terbanding, karena atas kehendak merekalah gugatan perkara ini, disidangkan di Pengadilan yang sudah barang tentu telah mengeluarkan biaya perkara dalam pemeriksaannya;

**DALAM REKONVENSI :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi /tuntutan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai konsekuensinya gugatan Rekonvensi pun harus pula dinyatakan tidak dapat di terima, karena gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang sifatnya Assesor dari gugatan Konvensi;

Menimbang lagi, bahwa sejalan dengan dinyatakan perkara gugatan ini tidak dapat diterima dimana tentunya belum dapat dinyatakan ada yang kalah atau yang menang, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding sangat mengharapkan dan menghimbau supaya Para Penggugat dan Para Tergugat apalagi dengan mengingat bahwa Penggugat II dan Tergugat I adalah bersaudara kandung yang karena itu betapa elok dan indahnya kalau mereka mengakhiri perkara ini dengan jalan perdamaian antara sesama saudara kandung, karena pastilah mereka yang mengetahui apa dan bagaimana serta kenapa perkara a quo harus terjadi dan oleh sebab itu mereka jugalah yang lebih mengetahui apa solusi yang terbaik dalam penyelesaiannya dengan mengedepankan semangat persaudaraan antar sesama meraka sebagai saudara kandung sambil mengenang masa lalu yang indah ketika mereka masih anak-anak dan remaja, tinggal bersama orang tua kandung dan diasuh serta dirawat dengan penuh kasih sayang dan tentu tidak putus-putusnya didoakan oleh sang ibu supaya anak-anaknya kelak sesudah dewasa dan berkeluarga menjadi anak yang berhasil dan terhormat yang membanggakan orang tua, sehingga dengan maksud dan harapan tersebut, maka dengan dinyatakan perkara gugatan ini tidak dapat diterima, sangatlah terbuka kesempatan bagi para pihak untuk berdamai dengan cara yang mereka inginkan sendiri sebagai sesama saudara kandung sambil melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan di masa-masa lalu yang sempat terlanjur dan selanjutnya saling memaafkan sehingga tersambung kembali silaturrahi kekeluargaan antara saudara kandung seperti sediakala yang dibarengi canda dan tawa penuh keharmonisan, semoga !.

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Srl tanggal 11 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dalam Tingkat Banding dengan Amar Putusan sebagaimana tertera di bawah ini :

- Memperhatikan : Ketentuan-ketentuan hukum acara yang termuat dalam RBG, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan paut dengan perkara ini.

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Srl tanggal 11 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II/Para Terbanding tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II/Para Terbanding dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

#### DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Pembanding sebesar Nihil.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2019** oleh kami Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi yang terdiri dari **JOHN DIAMOND**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TAMBUNAN,SH.MH** sebagai Hakim Ketua **MAHA NIKMAH,SH.MH** dan **HASOLOAN SIANTURI,SH.M.Hum** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **4 Maret 2019** Nomor : 23 /PDT/2019/PT.JMB ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2019** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota majelis tersebut dan dibantu oleh **HENDRI FAKHRUDDIN,SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Para Pihak dan atau Kuasa Hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA ,**

**KETUA MAJELIS ,**

**1. MAHA NIKMAH,SH.MH**

**JOHN DIAMOND TAMBUNAN,SH.MH**

**2. HASOLOAN SIANTURI,SH.M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HENDRI FAKHRUDDIN,SH.,MH**

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
  3. Pemberkasan ..... Rp. 134.000,-
  - Jumlah .....Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan No. 49/PDT/2019/PT JMB